

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih menjadi perhatian serius di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data laporan yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>) yang diakses pada 9 Februari 2026, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 mencapai 35.131 kasus. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, terus terjadi dan memberikan dampak jangka panjang terhadap korban, khususnya anak-anak yang berada pada fase perkembangan penting dalam kehidupannya. Dampak yang diterima oleh korban kekerasan tidak hanya dalam bentuk trauma fisik dan psikologis, tetapi juga dalam bentuk diskriminasi dan stigma sosial yang menghambat pemulihan mereka (Simanjuntak et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 (<https://peraturan.bpk.go.id/>) yang diakses pada 9 Februari 2026, menjelaskan bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, pada Pasal 1 Ayat 2, dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun hak-hak anak telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang, tetapi dalam kenyataannya anak-anak masih menjadi kelompok paling rentan yang mengalami kekerasan. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui penyusunan kebijakan, penyediaan layanan perlindungan, serta pelaksanaan edukasi publik.

Upaya perlindungan anak juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang pada Pasal 9 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak serta penyediaan perlindungan khusus bagi anak. Dalam konteks regional, Kota Semarang menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menghadapi kondisi darurat terkait kekerasan seksual terhadap anak. Tingginya angka laporan serta kompleksitas kasus yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan ini memerlukan respons yang terstruktur dan berkelanjutan. Melihat urgensi tersebut, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam melakukan pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban secara komprehensif. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang hadir sebagai instansi Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang berlandaskan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja DP3A. Selain itu, ketentuan mengenai layanan penanganan tindak kekerasan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Berdasarkan peraturan tersebut, layanan penanganan kekerasan yang disediakan meliputi layanan informasi, pelayanan medis, pendampingan dan bantuan hukum, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial bagi korban (Syadidha, 2025).



Gambar 1. 1 Diagram Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah Periode Januari 2025 s/d Desember 2025

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> diakses pada 9 Februari 2026

Dikutip dari data jumlah kasus kekerasan pada laman SIMFONI-PPA milik KemenPPPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>) diakses pada 9 Februari 2026, Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi ketiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Total kasus kekerasan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3.061 kasus dengan dominasi korban perempuan sebanyak 2.599 orang, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 681 orang. Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi yakni sebanyak 382 kasus, disusul oleh Kota Surakarta dan Kabupaten Demak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Provinsi Jawa Tengah, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Rekap Jenis Kasus Kekerasan Per Kecamatan

Rekap Jenis Kasus Per Kecamatan Periode Januari s/d Desember 2025							
No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kasus				
			KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1.	Luar Kota Semarang	5	1	2	0	0	2
2.	Mijen	16	10	1	0	0	5

3.	Gunungpati	17	7	8	0	0	2
4.	Banyumanik	23	7	12	0	0	4
5.	Gajahmungkur	12	8	3	0	0	1
6.	Semarang Selatan	12	7	4	0	0	1
7.	Candisari	18	6	6	0	1	5
8.	Tembalang	37	14	17	0	0	6
9.	Pedurungan	22	11	8	0	0	3
10.	Genuk	19	11	3	0	0	5
11.	Gayamsari	21	12	8	0	0	1
12.	Semarang Timur	31	11	12	0	0	8
13.	Semarang Tengah	18	15	3	0	0	0
14.	Semarang Utara	16	7	4	0	0	5
15.	Semarang Barat	31	18	9	0	1	3
16.	Tugu	10	8	9	0	0	2
17.	Ngaliyan	26	12	11	0	0	3
Total		334	165	111	0	2	56


Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> diakses pada 10 Februari 2026

Data di atas merupakan rekap jenis kasus kekerasan per kecamatan di Kota Semarang yang tercatat di laman Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK) (<https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>) yang diakses pada 10 Februari 2026, milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Dari data tersebut, tercatat dari total 334 kasus kekerasan, jenis kasus yang paling dominan adalah kekerasan terhadap anak (KTA) yakni sebanyak 165 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok korban terbesar dibandingkan dengan jenis kasus lainnya. Secara wilayah, Kecamatan Tembalang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi dengan 37 kasus, disusul oleh Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Barat masing-masing sebanyak 31 kasus.

Kekerasan terhadap anak dapat dialami oleh anak-anak dari berbagai *gender*, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Prastini (2024), bentuk kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan dalam empat macam, antara lain yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang mencakup penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menyebabkan luka. Kekerasan psikis ditandai dengan perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman pada anak, seperti penghinaan, ancaman, dan bentakan, yang memberikan dampak pada kondisi emosional dan perilaku anak. Kekerasan seksual terjadi ketika anak dipaksa atau dilibatkan dalam aktivitas seksual maupun eksploitasi seksual dengan tujuan tertentu. Sementara itu, kekerasan sosial mencakup penelantaran dan eksploitasi anak, termasuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar seperti kasih sayang, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, yang berdampak pada tumbuh kembang anak (Prastini, 2024).

Menurut Eleanora (dalam Prastini, 2024), kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dari sisi anak, kondisi seperti disabilitas, gangguan perkembangan, temperamen yang lemah, serta ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya. Selain itu, faktor keluarga seperti kemiskinan, pengangguran orang tua, jumlah anak yang banyak, keluarga tunggal akibat perceraian, keluarga yang tidak stabil secara psikologis, serta kondisi orang tua yang mengalami gangguan mental atau penyakit serius. Lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti kondisi pemukiman yang buruk, kurangnya ruang bermain anak, serta rendahnya

kepedulian masyarakat terhadap eksploitasi anak turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan.



*Gambar 1. 2 Diagram Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan
Periode Januari 2025 s/d Desember 2025*


Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> diakses pada 10 Februari 2026

Diagram yang dikutip dari laman ASIKK PAK (<https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>) diakses pada 10 Februari 2026, milik DP3A Kota Semarang, menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan dengan jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 157 kasus. Kasus kekerasan tertinggi berikutnya yaitu kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 125 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 46 kasus. Sementara itu, kasus penelantaran dan bentuk kasus kekerasan lainnya tercatat relatif rendah, dengan jumlah masing-masing 4 kasus dan 3 kasus, serta tidak ditemukan laporan terkait eksploitasi ekonomi dan *trafficking* pada periode pelaporan Januari 2025 – Desember 2025. Dominasi kekerasan dalam bentuk seksual dan fisik menunjukkan bahwa anak masih menghadapi permasalahan yang berdampak langsung pada kondisi fisik dan psikologis sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bentuk kekerasan terhadap anak serta upaya pencegahan dan pelaporan yang lebih efektif.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak serta hambatan dalam pelaporan kasus, penulis melakukan pra-survei

kepada masyarakat Kota Semarang. Pra-survei dilakukan pada tanggal 11 Februari – 2 Maret 2026 kepada 106 responden dengan rentang usia 17 – 45 tahun. Rentang usia tersebut dipilih karena pada kelompok usia tersebut umumnya individu memiliki peran sebagai orang tua, calon orang tua, maupun pihak yang berinteraksi langsung dengan anak, seperti anggota keluarga, kakak, maupun pembimbing di lingkungan sekitar anak. Pra-survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terkait bentuk kekerasan terhadap anak, pemahaman proses pelaporan kasus, hingga efektivitas media yang digunakan. Hasil pra-survei tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang konsep komunikasi serta menentukan media yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan audiens.

Menurut Anda, apakah kekerasan terhadap anak hanya berupa kekerasan fisik?
106 responses



Gambar 1. 3 Hasil Pra-Survei tingkat pemahaman responden terkait bentuk Kekerasan terhadap Anak


Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan hasil pra-survei, ditemukan sebanyak 56,1% atau 59 responden telah memahami bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk fisik. Namun, masih terdapat sebanyak 44,2% atau 47 responden yang menganggap bahwa kekerasan terhadap anak hanya berbentuk kekerasan fisik. Selain itu, berbagai bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis, verbal, maupun kekerasan seksual belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat

mengenai bentuk kekerasan terhadap anak masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut Anda, hambatan terbesar masyarakat untuk melapor kekerasan terhadap anak adalah...
(pilih satu)

106 responses



Gambar 1. 4 Hasil Pra-Survei terkait Hambatan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Persepsi Responden


Sumber: Olahan Penulis

Selain rendahnya pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, permasalahan lain yang turut memengaruhi penanganan kasus adalah rendahnya tingkat pelaporan. Rendahnya pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dapat diakibatkan dari berbagai macam faktor. Menurut Rahmi & Rassajani (dalam Ambodo & Rochim, 2024), stigma sosial menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Banyak korban yang takut untuk melapor karena adanya kekhawatiran terhadap penilaian negatif dari lingkungan sekitar maupun orang terdekat. Selain itu, hasil pra-survei menunjukkan sebanyak 69,8% atau 74 responden menyatakan bahwa hambatan utama dalam pelaporan kasus terjadi karena ketidaktahuan tata cara pelaporan kasus kekerasan kepada pihak atau lembaga yang berwenang. Selain itu, sebanyak 14,2% atau 15 responden menyatakan takut dianggap mencampuri urusan orang lain, sementara 8,5% atau 9 responden menganggap proses pelaporan masih rumit. Sebagian kecil responden juga menyebutkan adanya kekhawatiran terhadap

kemungkinan pelaku marah atau melakukan balas dendam, serta faktor malu atau stigma sosial.

Seberapa tahu Anda mengenai cara melaporkan kasus kekerasan terhadap anak?

106 responses



*Gambar 1. 5 Hasil Pra-Survei Pemahaman Responden
terkait Tata Cara Pelaporan Kasus*

Sumber: Olahan Penulis

Data tersebut diperkuat diperkuat dengan hasil pra-survei pengetahuan responden terkait tata cara pelaporan kasus kekerasan. Sebanyak 71,7% atau 76 responden menyatakan tidak mengetahui prosedur pelaporan yang tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat terkait mekanisme pelaporan, sehingga diperlukan penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai saluran serta tahapan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.


Berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung pada 27 Februari 2026 dengan Analisis Hukum Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang, Kak Safira, mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dapat disampaikan melalui beberapa saluran. Menurut Kak Safira, pelaporan dapat dilakukan melalui layanan darurat *Call Center* 112, menghubungi *contact person* atau *direct message* pada media sosial resmi DP3A Kota Semarang, serta pelaporan langsung pada pihak kepolisian, puskesmas, maupun jaringan relawan seperti Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Selain itu, dilansir dari laman Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kota Semarang (<https://ppid.semarangkota.go.id/> yang diakses pada 9 Maret 2026), proses pelaporan juga dapat dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kota/Kecamatan. Dalam proses pelaporan, masyarakat dapat menyiapkan beberapa bukti pendukung seperti foto, rekaman, atau tangkapan layar percakapan apabila kekerasan terjadi melalui media digital. Setelah laporan diterima, pihak terkait akan melakukan proses penanganan awal, verifikasi kasus, serta memberikan pendampingan kepada korban sesuai dengan prosedur perlindungan anak yang berlaku.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) merupakan bentuk media komunikasi visual yang dikembangkan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial kepada masyarakat luas dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku terhadap isu-isu penting. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, ILM mengandung ajakan moral yang bertujuan membangun pemahaman dan memicu perubahan sosial ke arah yang lebih positif dan konstruktif. ILM memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan perilaku yang berorientasi pada kepentingan sosial dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari strategi komunikasi perubahan sosial, ILM menggabungkan beberapa unsur, yakni penyusunan pesan persuasif dengan memerhatikan target audiens, pemilihan media yang sesuai, serta perancangan visual yang selaras dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, ILM tidak hanya digunakan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai sarana kampanye sosial yang mampu membentuk cara pandang masyarakat, memengaruhi persepsi bersama, serta mendorong munculnya tindakan sosial yang lebih terarah dan terukur (Galihleo et al., 2025).

Menurut Anda, apakah video merupakan media yang efektif untuk menyampaikan edukasi tentang kekerasan terhadap anak?

106 responses




Gambar 1. 6 Hasil Pra-Survei Persepsi Responden terhadap Efektivitas Video sebagai Media Edukasi

Sumber: Olahan Penulis

Hal tersebut diperkuat oleh hasil pra-survei efektivitas media video dalam penyampaian edukasi. Berdasarkan hasil pra-survei, sebanyak 56,5% atau 60 responden menyatakan bahwa penggunaan video sangat efektif, 35,8% atau 38 responden menilai efektif, dan 7,5%% atau 8 responden menjawab cukup efektif. Data ini menunjukkan bahwa seluruh responden menilai bahwa penggunaan video sebagai media yang memiliki tingkat efektivitas dalam penyampaian pesan edukatif. Dalam hal ini, penggunaan media video dinilai relevan dan strategis untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak sekaligus menyampaikan informasi mengenai langkah pelaporan kepada DP3A Kota Semarang secara lebih efektif.

Media sosial saat ini telah menjadi sarana dalam penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial kini menjadi sangat signifikan, terutama dalam mendorong masyarakat agar lebih kreatif dalam penggunaan media sosial yang terus berkembang. Media sosial merupakan bentuk media daring yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif, berbagi informasi, serta menciptakan berbagai konten, seperti blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Selain itu, media sosial juga dapat diartikan sebagai media berbasis internet yang mendukung terjadinya proses interaksi sosial sehingga komunikasi bersifat dua arah (Putri et al., 2024).

Dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga memanfaatkan beberapa platform media digital sebagai sarana komunikasi publik. Beberapa media yang digunakan antara lain yaitu website, Instagram, dan YouTube. Media tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi, kegiatan, serta edukasi terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat. Di antara beberapa media yang digunakan, Instagram menjadi salah satu platform yang paling aktif digunakan sebagai media penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui fitur visual seperti foto, video, dan *reels*, Instagram memungkinkan penyampaian pesan sosial secara lebih menarik, komunikatif, serta mudah diakses oleh masyarakat luas.



Gambar 1. 7 Diagram Persentase Penggunaan Media Sosial di Indonesia Per Oktober 2025

Sumber: <https://wearesocial.com/id> diakses pada 12 Februari 2026

Menurut laporan penggunaan media sosial dari We Are Social, pada Oktober 2025, Instagram merupakan salah satu media sosial dengan tingkat penggunaan yang sangat tinggi di Indonesia dengan persentase sebesar 82,4%. Berdasarkan data yang diperoleh dari NapoleonCat.com, pada Januari 2026, jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai sekitar 121,5 juta pengguna. Pengguna Instagram didominasi oleh kelompok usia dewasa, khususnya rentang usia 25–34 tahun dengan persentase sebesar 38,8% dan 18–24 tahun sebesar 37,2%, serta kelompok usia 35–44 tahun sebesar 14,2%, yang merepresentasikan usia produktif

dan berpotensi sebagai orang tua. Keterkaitan antara besarnya jumlah pengguna dan dominasi kelompok usia dewasa menegaskan bahwa Instagram memiliki jangkauan yang luas dan strategis untuk digunakan sebagai media penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat, khususnya orang tua.



Gambar 1. 8 Akun Instagram DP3A Kota Semarang

Sumber: https://www.instagram.com/dp3a_kotasemarang/

diakses pada 12 Februari 2026

Penggunaan media sosial Instagram oleh DP3A Kota Semarang dalam penyampaian informasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan melalui akun @dp3a_kotasemarang yang memiliki 6.505 pengikut. Berdasarkan penelusuran pada akun tersebut, terdapat tiga konten yang termasuk dalam kategori Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Ketiga konten tersebut berfokus pada isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menyoroti dampak konflik keluarga terhadap anggota keluarga yang terlibat, baik pasangan maupun anak. Namun, belum ditemukan konten Iklan Layanan Masyarakat yang secara khusus mengangkat isu kekerasan terhadap anak sebagai fokus utama pembahasan, mulai dari pengenalan bentuk kekerasan, dampak yang ditimbulkan, hingga mekanisme pelaporan kasus yang dapat diakses masyarakat.

Akun Instagram @dp3a_kotasemarang telah mempublikasikan beberapa konten Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang berfokus pada isu Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT). Konten tersebut diunggah pada rentang waktu akhir Mei hingga awal Juni 2025 dengan tema yang beragam, seperti “Beban Tanpa Luka”, “Kami Terlalu Muda Tapi Tak Punya Pilihan”, dan “Cinta Baru Ayah Luka Baru Untuk Kami”. Ketiga konten tersebut menggunakan pendekatan naratif dan emosional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan KDRT, seperti konflik dalam rumah tangga, dampak perceraian terhadap anak, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Meskipun dalam beberapa konten anak turut ditampilkan sebagai pihak yang terdampak, fokus utama pesan yang disampaikan tetap berada pada isu KDRT dan hubungan dalam keluarga.

Dari sisi performa, seluruh konten ILM tersebut memperoleh tingkat engagement yang cukup tinggi. Jumlah tayangan (*views*) berada pada kisaran 5.211 hingga 8.726, dengan jumlah *likes* mencapai 422 hingga 719, serta komentar antara 62 hingga 78. Selain itu, terdapat pula aktivitas interaksi lainnya berupa *repost*, *share*, dan *save*, yang menunjukkan bahwa audiens tidak hanya mengonsumsi konten secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam penyebaran pesan sosial yang disampaikan. Meskipun konten Iklan Layanan Masyarakat di akun @dp3a_kotasemarang menunjukkan performa yang baik, belum terdapat Iklan Layanan Masyarakat yang secara spesifik memberikan edukasi mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual, yang berdasarkan data justru menjadi salah satu isu perlindungan anak yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan perancangan Iklan Layanan Masyarakat yang secara khusus membahas kekerasan terhadap anak agar masyarakat tidak hanya memahami dampaknya, tetapi juga mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi serta mengetahui langkah pelaporan yang dapat dilakukan apabila menemukan atau mengalami kasus tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, perumusan masalah dalam penelitian ini didasari oleh tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang yang memerlukan perhatian serius. DP3A Kota Semarang sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas serta fungsi dalam perlindungan

perempuan dan anak berperan penting dalam melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. ILM berperan sebagai media komunikasi publik yang menyampaikan informasi dan edukasi dengan tujuan memberikan dampak positif. Oleh karena itu, perancangan ILM mengenai kekerasan terhadap anak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memproduksi video Iklan Layanan Masyarakat DP3A Kota Semarang sebagai media komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, serta memberikan pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan. Selain itu, video Iklan Layanan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam menyampaikan pesan pencegahan, perlindungan, hingga pelaporan kasus kekerasan terhadap anak secara lebih luas.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis

1. Meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan penulis terkait peran, fungsi, serta mekanisme kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam upaya perlindungan anak.
2. Memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai tahapan perancangan serta produksi video Iklan Layanan Masyarakat (ILM), mulai dari perencanaan konsep, penyusunan pesan, hingga proses produksi dan evaluasi media komunikasi publik.
3. Mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori komunikasi, khususnya komunikasi publik dan kampanye sosial, ke dalam bentuk karya audio visual yang berbasis isu perlindungan anak.

1.4.2 Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

1. Video Iklan Layanan Masyarakat dapat menjadi media komunikasi publik yang mendukung program sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan terhadap anak kepada masyarakat Kota Semarang.
2. Video ILM dapat membantu DP3A dalam menyampaikan informasi terkait perlindungan anak secara lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan karakteristik audiens.
3. Hasil produksi video ILM dapat menjadi referensi atau bahan pendukung dalam pelaksanaan kampanye dan strategi komunikasi publik DP3A kedepannya.

1.4.3 Bagi Masyarakat

1. Video Iklan Layanan Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai bentuk, dampak, dan risiko kekerasan terhadap anak.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran aktif dalam mencegah dan melindungi anak dari tindak kekerasan.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kasus kekerasan terhadap anak dapat dilaporkan kepada DP3A Kota Semarang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak.
4. Mendorong masyarakat untuk lebih berani dan responsif dalam melaporkan serta menindaklanjuti dugaan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.

1.5 Luaran

Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan Tugas Akhir yaitu produksi Iklan Layanan Masyarakat sebanyak tiga karya audio visual berdurasi 2-3 menit yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram DP3A Kota Semarang. Ketiga video tersebut masing-masing membahas terkait bentuk kekerasan dengan angka kasus tertinggi di Kota Semarang, yaitu kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Selain itu, luaran dari Tugas Akhir ini juga berupa modul yang akan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).